



573

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

Mengesahkan
Salinan / Foto Copy Sesuai dengan Aslinya



MOHAMMAD BAIDOWI, M.Ag
NIP. 19710810 199803 1 001

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama

: Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima

: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam

: Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB./KOTA	KET.
		L/1910	MAD				
12	Kalimantan Barat	148	15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidorejo Ponggok Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Dusun Pancirejo Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar	Kab. Blitar	
		149	16	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngaringan Gandusari Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Huda Ds. Ngaringan Kec. Gandusari Kab. Blitar	Kab. Blitar	
		150	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sabebal	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Rosyaua Dusun Sebebal Desa Batu Makjage Kec. Tebas Kab. Sambas	Kab. Sambas	
		151	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sekuduk	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Aman Sentosa Dusun Sejiwa Sehati Ds. Sekuduk Kec. Sejangkung Kab. Sambas	Kab. Sambas	
		152	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kuala Ambawang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nahdhatul Athfal Parit Adam Ds. Kuala Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Pontianak	Kab. Pontianak	
		153	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rantau Panjang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tarbiyatul Islamiyah Rantau Panjang Kec. Sengah Temila Kab. Pontianak	Kab. Pontianak	
		154	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Puttusibau Kota	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Jl. Kom. Yos Sudarso No. 24 Puttusibau Kota Kec. Puttusibau Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	
		155	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tamban Baru Mekar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Uhm Jl. Inpres Tamban Baru Km. 20 Kel. Tamban Baru Mekar Kec. Kapuas Kuala Kab. Kapuas	Kab. Kapuas	
		156	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahaur Hilir	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatullah Jl. Hidayatullah Rt.1No.135 Kel. Bahaur Hilir Kec. Kahayan Kuala Kab. Kapuas	Kab. Kapuas	
		157	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Murung Keramat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Islam Kel. Murung Keramat Kec. Selat Kab. Kapuas	Kab. Kapuas	
13	Kalimantan Tengah						

Salinan / Fotokopi Sesuai dengan Aslinya



MUHAMMAD BANSOWI, M.A
NIP. 19710810 199803 1 001